



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA  
NOMOR 13 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**IJIN USAHA PEMANFAATAN  
HASIL HUTAN BUKAN KAYU DAN HASIL PERKEBUNAN  
DI KABUPATEN MURUNG RAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MURUNG RAYA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan kepada Daerah untuk mengatur dan melaksanakan kewenangan atas prakarsa sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakat dan potensi Daerah ;
  - b. bahwa berdasarkan Undang – undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah memberikan penegasan terhadap pengelolaan hutan yang meliputi kegiatan penyusunan perencanaan pengelolaan hutan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan serta perlindungan konservasi alam ;
  - c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1993 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Dibidang Kehutanan Kepada Daerah Pasal 5 butir 9 tentang Hak Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Hasil Perkebunan.
  - d. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, maka dipandang perlu menetapkan Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Hasil Perkebunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang–undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan menjadi Undang – undang (Kabupaten Murung Raya Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2002), (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
  2. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
  3. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49) ;

4. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502) ;
5. Undang – undang Nomor 24 Tahun 1994 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 115) ;
6. Undang – undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil Menengah (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611) ;
7. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 ) ;
8. Undang – undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak ;
9. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
10. Undang – undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
11. Undang – undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Nomor 72 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 ) ;
12. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
13. Undang – undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886) ;
14. Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) ;
15. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180) ;
16. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan ;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dibidang Kehutanan Kepada Daerah ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan ;
22. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang – undang, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
23. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor ) ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Murung Raya sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 02 Seri E) ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organsiasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 03 Seri D).

**Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MURUNG RAYA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA  
TENTANG IJIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN  
BUKAN KAYU DAN HASIL PERKEBUNAN DI KABUPATEN  
MURUNG RAYA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya.
4. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
5. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Murung Raya.
6. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya.
7. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Murung Raya.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Murung Raya.
9. Hasil Hutan adalah benda – benda hayati dan non hayati yang dapat dimanfaatkan secara ekonomis yang berasal dari hutan serta jasa yang berasal dari hutan.
10. Hasil Hutan Bukan Kayu adalah segala sesuatu yang bersifat material (bukan kayu) yang berasal dari hutan dan dapat dimanfaatkan dari keberadaannya untuk kepentingan ekonomi.
11. Hasil Perkebunan adalah hasil perkebunan rakyat berupa karet, rotan, coklat dan kelapa sawit dan lain – lain.
12. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu adalah kegiatan penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan bukan kayu.
13. Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Hasil Perkebunan yang selanjutnya disingkat IUPHGBKHP adalah ijin untuk mengambil dan/atau memanfaatkan hasil hutan bukan kayu dan/atau hasil perkebunan menurut jenis, jumlah dan lokasi yang telah ditentukan dalam ijin.

14. Pungutan Daerah atas Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Hasil Perkebunan adalah pembayaran atas pemberian ijin oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya kepada Perorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, untuk mengambil dan memanfaatkan hasil hutan bukan kayu dan hasil perkebunan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Murung Raya.
15. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah hasil studi mengenai dampak suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan.
16. Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Hasil Perkebunan dapat diberikan kepada Perorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

**BAB II**  
**AREAL IJIN USAHA PEMANFAATAN**  
**HASIL HUTAN BUKAN KAYU DAN HASIL PERKEBUNAN**

**Pasal 2**

- (1) Setiap UPHHBKHP wajib memiliki ijin dari Bupati.
- (2) Areal hutan yang dapat dimohon untuk IUPHKBKHP adalah :
  - a. kawasan hutan produksi terbatas, hutan produksi atau hutan produksi yang dapat dikonversikan.
  - b. tidak dibebani hak – hak lain. yang sejenis.
  - c. areal HPH yang jangka waktu perijinannya telah berakhir dan tidak diperpanjang atau diserahkan kembali kepada Pemerintah Daerah atau dicabut ijinnya karena sanksi yang dijatuhkan.
- (3) IUPHKBKHP diberikan oleh Bupati untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun atas areal minimal 10 (sepuluh) hektar dan maksimal 1.000 (seribu) hektar.
- (4) IUPHKBKHP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, dapat diperpanjang sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

**BAB III**  
**IJIN USAHA PEMANFAATAN**  
**HASIL HUTAN BUKAN KAYU DAN HASIL PERKEBUNAN**

**Pasal 3**

- (1) IUPHKBKHP untuk mengambil hasil hutan bukan kayu dan hasil perkebunan diberikan kepada Perorangan / Badan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 butir 14, dengan mengajukan permohonan kepada Bupati dilengkapi dengan proposal dan peta lokasi skala 1 : 50.000 yang disahkan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
- (2) Pemohon Ijin wajib membuat tata batas areal, survei potensi dan AMDAL serta melaporkan hasilnya kepada Bupati dengan memberikan tembusan kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
- (3) Tata cara pemberian IUPHKBKHP diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pemegang Ijin wajib membuat Rencana Kerja IUPHKBKHP yang terdiri dari :
  - a. rencana kerja 3 tahun ;
  - b. rencana kerja tahunan (RKT).

- (5) Rencana Kerja 3 Tahun disahkan oleh Bupati.
- (6) RKT disyahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
- (7) Penyusunan RKL dan RKT berpedoman pada ketentuan peraturan yang berlaku.

**BAB IV**  
**PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU**  
**DAN HASIL PERKEBUNAN**

**Pasal 4**

- (1) IUPHHBKHP untuk mengambil hasil hutan bukan kayu menurut jenis, jumlah, letak lokasi dan dengan jangka waktu yang ditentukan dalam ijin.
- (2) IUPHHBKHP tidak dapat dipindah tangankan dalam bentuk apapun.
- (3) Pemegang IUPHHBKHP tidak diperbolehkan mengambil hasil hutan lainnya di luar yang telah ditentukan dan mengambil hasil hutan diluar lokasi yang telah ditentukan dalam ijin.
- (4) Jenis UPHHBKHP meliputi antara lain :
  - a. usaha pemanfaatan rotan ;
  - b. usaha pemanfaatan gaharu ;
  - c. usaha pemanfaatan getah – getahan ;
  - d. usaha pemanfaatan buah tengkawang ;
  - e. usaha pemanfaatan damar ;
  - f. usaha pemanfaatan arang ;
  - g. usaha pemanfaatan kulit kayu ;
  - h. usaha pemanfaatan bambu ;
  - i. usaha pemanfaatan bahan tikar ;
  - j. usaha pemanfaatan sirap ;
  - k. usaha pemanfaatan lilin tawon ;
  - l. usaha pemanfaatan sagu ;
  - m. usaha pemanfaatan ijuk ;
  - n. usaha pemanfaatan madu ;
  - o. usaha pemanfaatan akar tunjuk langit ; dan
  - p. usaha pemanfaatan kulit reptil.
- (5) Jenis usaha pemanfaatan, pengumpulan dan pengolahan hasil perkebunan antara lain :
  - a. usaha pemanfaatan, pengumpulan dan pengolahan rotan serta kelapa sawit, kopi, coklat dan lain – lain yang merupakan hasil budidaya ;
  - b. usaha pemanfaatan karet.

**BAB V**  
**PEREDARAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU**  
**DAN HASIL PERKEBUNAN**

**Pasal 5**

- (1) Peredaran hasil hutan bukan kayu dan hasil perkebunan yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini yaitu sistem lalu lintas atau perpindahan hasil hutan bukan kayu dan hasil perkebunan dari suatu lokasi IUPHHBKHP ke tempat tujuan lainnya dalam rangka pemanfaatan, pengangkutan, pemasaran dan pengolahan hasil hutan bukan kayu dan hasil perkebunan.
- (2) Pemilik hasil hutan bukan kayu dan hasil perkebunan yang berasal dari IUPHHBKHP yang akan mengangkut hasil produksinya harus melaporkan tentang rencana pengangkutan hasil hutan bukan kayu kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan setempat, untuk proses dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Setiap hasil hutan bukan kayu yang akan diangkut dari lokasi IUPHHBKHP ke tempat atau tujuan lainnya dalam rangka pemanfaatan, pemasaran dan pengolahan hasil hutan bukan kayu dan hasil perkebunan harus disertai dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dan Hasil Perkebunan (SKSHH).
- (4) Tata cara pengangkutan hasil hutan bukan kayu dan hasil perkebunan serta pelaporan dilaksanakan sesuai prosedur Tata Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu dan Hasil Perkebunan yang berlaku.

**BAB VI**  
**KEWAJIBAN PEMEGANG IJIN USAHA PEMANFAATAN**  
**HASIL HUTAN BUKAN KAYU DAN HASIL PERKEBUNAN**

**Pasal 6**

- (1) Melaporkan realisasi kegiatan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan hasil perkebunan setiap bulan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang tembusannya disampaikan kepada Bupati.
- (2) Melaksanakan permudaan / penanaman, pemeliharaan dan pengamanan.
- (3) Pemegang IUPHHBKHP wajib melakukan pemberdayaan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan.

**BAB VII**  
**BIAYA PUNGUTAN**

**Pasal 7**

- (1) Kepada penerima IUPHHBKHP dikenakan Pungutan Daerah yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD yang dilakukan sekali pada saat ijin diterbitkan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- (2) Kepada Petugas Pemungut diberikan upah pungut sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi biaya pemungutan.
- (3) Besarnya biaya pungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dapat ditinjau kembali pada setiap 6 (enam) bulan.
- (4) Seluruh hasil pungutan IUPHHBKHP disetorkan pada Kas Daerah secara bruto dengan tembusan bukti setoran disampaikan kepada Dinas Pendapatan Daerah.

**BAB VIII**  
**PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN**

**Pasal 8**

Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan terhadap pemegang IUPHHBKHP pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan beserta aparat bawahannya secara teknis operasional sesuai dengan fungsi, tugas dan kewenangannya.

**BAB IX**  
**HAPUSNYA IJIN**

**Pasal 9**

IUPHHBKHP hapus karena :

1. masa berlaku ijin telah berakhir ;
2. diserahkan kembali kepada Pemerintah Daerah sebelum masa berlaku berakhir ;
3. pemegang ijin tidak melaksanakan kegiatan yang nyata di lapangan berturut – turut selama jangka waktu 1 (satu) tahun ; dan
4. ijin dicabut karena pemegang ijin melanggar ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

**BAB X**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 10**

- (1) Barang siapa dengan sengaja :
  - a. memindahtangankan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Hasil Perkebunan kepada pihak lain dalam bentuk apapun ;
  - b. menggunakan dokumen Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Hasil Perkebunan yang telah habis masa berlakunya ;
  - c. isi dokumen tidak sesuai dengan fisik hasil hutan bukan kayu dan hasil perkebunan yang diangkut ;
  - d. mengangkut hasil hutan bukan kayu dan hasil perkebunan tanpa disertai dokumen angkutan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
  - e. memungut hasil hutan bukan kayu dan hasil perkebunan dan hasil perkebunan diluar ijin yang telah ditentukan ;
  - f. tidak membuat dan melaporkan realisasi kegiatan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan hasil perkebunan ;
  - g. dalam pelaksanaan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan hasil perkebunan karena kelalaiannya menimbulkan kebakaran hutan.
- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, b, c, d, e dan f adalah pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi berupa :
  - a. sanksi Administrasi ;
  - b. penghentian Pelayanan ;
  - c. pencabutan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Hasil Perkebunan ;
  - d. dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).



- (3) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), yaitu pemegang ijin tidak melunasi Iuran Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g, adalah kejahatan dan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (4) Semua barang bukti yang diperoleh dari hasil perbuatan tindak pidana dapat dirampas untuk Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 11**

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polri, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengurusan kehutanan diberikan wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu sekarang – kurangnya berpangkat Penata Muda (Golongan ruang III/a) yang berwenang :
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan ;
  - c. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya ;
  - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;
  - e. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana yang disangkakan menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan ;
  - f. menangkap dan menahan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dalam koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri sesuai Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana ;
  - g. membuat dan menanda tangani Berita Acara ;
  - h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.

## **BAB XII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 12**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu  
pada tanggal 28 Juni 2004

**BUPATI MURUNG RAYA,**

**TTD**

**WILLY M. YOSEPH**

Diundangkan di Puruk Cahu  
pada tanggal 29 Juni 2004

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN MURUNG RAYA,**

**TTD**

**TAGAH PAHOE**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA**  
**TAHUN 2004 NOMOR : 13 SERI : B**